BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Yth.
1. Sekretaris Daerah Kab. Empat Lawang
2. Asisten/Staf Ahli Bupati Empat Lawang
3. Inspektur Kab. Empat Lawang
4. Sekretaris DPRD Kab. Empat Lawang
5. Kepala Dinas/Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kab. Empat Lawang
6. Kepala Bagian SETDA Empat Lawang
7. Camat se-Kab. Empat Lawang
8. Lurah se-Kab Empat Lawang

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/ 03 /SE/BKPSDM/2026

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1447 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disampaikan tentang jam kerja pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

1. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah adalah sebagai berikut:
 a) Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:
 1) Hari Senin sampai dengan Kamis — Pukul: 08.00-15.00
 Waktu istirahat — Pukul: 12.00-12.30
 2) Hari Jumat — Pukul: 08.00-15.30
 Waktu istirahat — Pukul: 11.30-12.30
 b) Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:
 1) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu — Pukul: 08.00-14.00
 Waktu istirahat — Pukul: 12.00-12.30
 2) Hari Jumat — Pukul: 08.00-14.00
 Waktu istirahat — Pukul: 11.30-12.30
2. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah **memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.**
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah / Kepala Unit Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai

Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 13 Februari 2026
Bupati Empat Lawang

BUPATI EMPAT LAWANG

H. JONCIK MUHAMMAD